

Depok, 26 November 2022

Nomor : 6688.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK PT Triputra Furintraco

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Triputra Furintraco  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : NIB : 8120204942171, Terbit Tanggal 05 Oktober 2018  
Alamat : Kampung Anggayuda RT.002/RW. 01, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak,  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 03 - 05 November 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK  
PT TRIPUTRA FURINTRACO  
Nomor : 6688.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Triputra Furintraco
- b. Alamat : Kampung Anggayuda, RT.002/RW.010, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : NIB : 8120204942171, Terbit Tanggal 05 Oktober 2018
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture Kayu = 50.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 November 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530
- h. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2018
- i. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 November 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI  
No. : 300.3/SKEP-MUTU/XI/2022**

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 26 November 2022 tentang status sertifikat LK PT TRIPUTRA FURINTRACO  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0520.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2018, tanggal 3 September 2018 antara PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 217.3/SKEP-MUTU/X/2022 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO tanggal 11 October 2022
- KEDUA** : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 26 November 2022
- KETIGA** : PT TRIPUTRA FURINTRACO berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 26 November 2022
- KEEMPAT** : PT TRIPUTRA FURINTRACO berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 November 2022  
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT TRIPUTRA FURINTRACO
5. Arsip

Depok, 26 November 2022

No. : 6686.3/EXT-MUTU/XI/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK PT Triputra Furintraco**

Kepada Yth.  
PT Triputra Furintraco  
Attn. Bapak Januar Rachmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Triputra Furintraco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 October 2018 - 11 October 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120204942171, Terbit Tanggal 05 Oktober 2018.	Furniture dari Kayu	50.000

Tanggal Penilikan 4 : 03 - 05 November 2022  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li> <li>Wahihdan Bunayaa Rachman (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Adhitya Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Triputra Furintraco
b. Nomor & Tanggal SK	:	6686.3/EXT-MUTU/XI/2022, Tanggal 26 November 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	NIB OSS RBA Nomor: 8120204942171 Tanggal Terbit: 5 Oktober 2018 Perubahan ke-7, Tanggal 01 November 2022 Dicitak Tanggal 01 November 2022
d. Alamat Kantor	:	JL. BINTARA RAYA NO.1B, BINTARA, BEKASI BARAT, , Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
e. Alamat Pabrik	:	Kampung Anggayuda, RT.002/RW.011, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Susunan Pengurus sesuai Akta Terakhir Nomor: Nomor 22 tanggal 25 September 2018 adalah; Direktur : Kuswondo Komisaris : Haji Muhammad Jakaria,SE.

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 03/11/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Triputra Furintraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/11/2022 s/d 05/11/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 05/11/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Triputra Furintraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 November 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Triputra Furintraco <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Triputra Furintraco telah disahkan oleh berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Lingkup industri sesuai dengan produk yang diperdagangkan oleh PT. Triputra Furintraco yaitu pada KBLI 31001

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Dokumen NIB 8120204942171 pengganti TDP PT. Triputra Furintraco pada pilihan KBLI sesuai lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 02.510.624.8-407.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL UPL PT. Triputra Furintraco telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Sukabumi dan tersedia bukti pelaporan monitoring UKL UPL setiap 6 bulan sekali.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI OSS pada PT. Triputra Furintraco sesuai dengan lingkup usahanya, kapasitas produksi furniture sebesar 50.000 Pcs
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan lokal dibuktikan dengan penerbitan purchase Order (PO) dan dibuktikan dengan diterbitkannya invoice.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Triputra Furintraco berupa plywood dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		MDF pembelian lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode audit PT. Triputra Furintraco, tidak melakukan pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. Bahan baku diterima berupa plywood dan MDF lokal
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri. Bahan baku diterima berupa plywood dan MDF lokal.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku PT. Triputra Furintraco dari pemasok yang ber SLK dan telusur ke sumber bahan baku pemegang S-LK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian local.
i. DKP impor	Non Aplicable	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima hasil pembelian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT. Triputra Furintraco sesuai dengan data-data pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi menjadi produk furniture menggunakan sumberdaya yang tersedia di PT. Triputra Furintraco
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi menjadi produk furniture menggunakan sumberdaya yang tersedia di PT. Triputra Furintraco
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi menjadi produk furniture menggunakan sumberdaya yang tersedia di PT. Triputra Furintraco
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi menjadi produk furniture menggunakan sumberdaya yang tersedia di PT. Triputra Furintraco
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi menjadi produk furniture menggunakan sumberdaya yang tersedia di PT. Triputra Furintraco
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penjualan lokal produk furniture telah diterbitkan dokumen Surat Jalan
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh PT. Triputra Furintraco untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh PT. Triputra Furintraco untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh PT. Triputra Furintraco untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh PT. Triputra Furintraco untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh PT. Triputra Furintraco untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada secara off product pada dokumen Invoice dan Packing List.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Triputra Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT. Triputra Furintraco dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		